

- C. Setiap dugaan konflik kepentingan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau atasan langsung untuk ditindaklanjuti.
4. Tindak Lanjut
- Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan seluruh perangkat wajib menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada seluruh masyarakat dan lembaga desa.
 - Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Diharapkan seluruh perangkat desa menjadi teladan dalam integritas dan pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan saudara agar meneruskan dan menyebarkan surat edaran ini kepada anggota, pengurus dan seluruh warga desa kwangsan agar mengetahui dan memahami terkait Pencegahan Gratifikasi, Suap, dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Kwangsan.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KWANGSAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

SUTRISNO

NIP.

SUTRISNO

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
2. Sdr. Camat Sedati.